



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Banjar untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjar untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas KUA dan PPAS.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
12. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan

mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

13. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kota Banjar.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
  - a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. penyusunan KUA, PPAS, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2026.
- (2) Tujuan Penetapan RKPD sebagai berikut:
  - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
  - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
  - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan, dan berkelanjutan.

## BAB IV ISI DAN URAIAN RKPD

### Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan memuat sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan terdiri dari:
    1. latar belakang;
    2. dasar hukum;
    3. hubungan antar dokumen;
    4. maksud dan tujuan; dan
    5. sistematika.
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah terdiri dari:
    1. gambaran kondisi Daerah;
    2. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun berjalan dan realisasi RPJMD; dan
    3. permasalahan pembangunan Daerah.

- c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah terdiri dari:
    - 1. arah kebijakan ekonomi Daerah; dan
    - 2. arah kebijakan keuangan Daerah.
  - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah terdiri dari:
    - 1. tujuan dan sasaran pembangunan;
    - 2. prioritas pembangunan;
    - 3. kebijakan pembangunan kewilayahan;
    - 4. pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
    - 5. inovasi pembangunan.
  - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. Bab VII Penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V PERUBAHAN RKPD

### Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
  - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bappelitbangda paling lambat 1 (satu) minggu setiap triwulan berakhir;
- c. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Wali Kota dan Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat 2 (dua) minggu setiap triwulan berakhir.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 14 Juli 2025  
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 14 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 25

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
Sekretariat Daerah**

**Asep Yani Taruna, S.H., M.AP**

**NIP. 49710503 200604 1 010**

